



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDI AGUS PURNOMO**
Pangkat, Nrp : Serma / 21940066860373
Jabatan : Danru I Satlak Hartib
Kesatuan : Denpom VII/ 4
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 20 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jln Bau Massepe Kota Parepare,
Sul- sel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom VII/4 selaku Anjum berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 7 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/269/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.
 - b. Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/297/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010.
 - c. Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/10/I/2011 tanggal 12 Januari 2011.
 - d. Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/44/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011.
 - e. Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 berdasarkan Keputusan Pangdam



- f. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III- 16 Makassar sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/67-K/PM III- 16/AD/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
- g. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III- 16 Makassar sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/67- K/PM III- 16/AD/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

PENGADILAN MILITER

III- 16 tersebut :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VII/Wrb Nomor BP/22/A- 22/XI/ 2010 tanggal 16 November 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/111/III/2011 tanggal 10 Maret 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/ III/ 2011 tanggal 16 Maret 2011
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/ III/ 2011 tanggal 16 Maret 2011 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Pokok : Penjara selama :
9(Sembilan) bulan.
Dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
TNI AD

c. Menentukan barang-barang bukti berupa :

1. Barang- Barang :

- a. 9 (sembilan) buah korek gas.
- b. 11 (sebelas) bungkus plastik berkas pembungkus shabu-shabu.

- c. 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah ukuran panjang dan 3 (tiga) buah ukuran pendek.
- d. 3 (tiga) buah pirek alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah panjang dan 1 (satu) buah pendek.
- e. 1 (satu) buah botol sprite warna hijau dan 2 (dua) batang pipet plastik terdiri dari 1 (satu) batang ukuran panjang dan 1 (satu) batang ukuran pendek.
- f. 1 (satu) botol kecil darah dan urine
- g. 3 (tiga) paket berisi garam.

2. Surat- surat :

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp.63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Hendi Agus Purnomo Nrp. 21940066860373 berupa sachet plastik bekas pakai, pipet plastik warna putih, pipet kaca/pireks, Bong dan Urine "positif" mengandung Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa



Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu bulan Februari tahun 2000 sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln Usman Jafar No. 17 Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Pare-pare, Sul-sel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ba Pom di Pusdik Pom Cimahi dan setelah lulus tahun 2007 ditempatkan bertugas di poldam VII/Wrb hingga saat ini dengan pangkat Serma Nrp.21940066860373.
- b. Bahwa pada bulan Januari dan bulan Februari 2009 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat di rumah saksi Muhammad Qadar di Jln Usman Jafar No. 17 Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Pare-pare, Sul-sel, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Qadar mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- c. Bahwa adapun cara-cara Terdakwa bersama Saksi Muhammad Qasar mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol yang tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang dan didalam botol tersebut berisi air kira-kira sebanyak 0,5 (setengah) bagian kemudian di atas botol tersebut terdapat 2 (dua) buah pipet yang menjulur keluar, yang satu buah pipet untuk masuk ke dalam lubang Bong menyentuh air dan ujungnya disambungkan dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan pireks dan satu buah pipet dimasukan tanpa menyentuh air.
- d. Bahwa kemudian ke dalam pipa kaca (pireks) dimasukkan shabu-shabu dan dibakar dengan



- shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa secara bergantian bersama dengan Saksi Muhammad Qadar menghisap (mengkomsumsi) shabu-shabu tersebut.
- e. Bahwa selama Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Qadar mengkomsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Qadar di peroleh dengan cara membeli dari Saksi Serma Muhammad Ishak.
 - f. Bahwa sebelum Saksi Muhammad Qadar membeli shabu- shabu tersebut terlebih dahulu Saksi Muhammad Qadar menghubungi Saksi Serma Muhammad Ishak melalui telepon genggam (HP) milik Saksi Serma Muhammad Ishak kemudian Saksi Muhammad Qadar mengambil shabu-shabu tersebut di rumah Saksi Serma muhammad Ishak di asrama Pacceke Kota Pare- pare.
 - g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 Terdakwa terakhir kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bertempat di rumah Terdakwa di Jln Bau Massepe Kota Pare- pare
 - h. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh P.H Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp.63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Hendi Agus Purnomo Nrp. 21940066860373 berupa sachet plastik bekas pakai, pipet plastik warna putih, pipet kaca/pireks, Bong dan Urine "Positif" mengandung Amphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari dan Februari tahun 2000 sembilan setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln Usman Jafar No. 17 Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare, Sul-sel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 129”,

berikut :

Dengan cara-cara sebagai

a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan h pada Dakwaan Primair adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan h untuk Dakwaan Subsidair.

b. Bahwa selama Terdakwa bersama Saksi Muhammad Qadar membeli maupun mengkonsumsi shabu-shabu secara tidak benar tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Primair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan sebagian tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk. Ainuddin Kamaruddin, S.H. Nrp. 11970018270371
2. Kapten Chk. Ibnu Salam, S.H. Nrp. 11010008400973
3. Letda Chk. Tamrin, S.H. Nrp. 21960347280475
4. Serda Abdul Rahman, S.H. Nrp. 319701182204785.

Berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/WRB nomor: Sprin/09/1/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Saksi setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : MUHAMMAD QADAR
Perkerjaan : Tidak ada
Tempat dan tanggal lahir : Parepare, 2 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Jln Usman Jafar No. 17 Kelurahan Mallusetasi Kec. Ujung Kota Pare- pare, Sul- sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -1 kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2009 di Kota Pare- pare, tet api tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi -1 setelah perkenalan itu Terdakwa sering bertemu dengan Saksi -1 dan Terdakwa dan Terdakwa juga sering berkunjung ke rumah Saksi -1 di Jln Usman Jafar No. 17 Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare, Sul- sel untuk ngobrol tentang narkoba.
3. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa bersama isteri nya datang ke rumah Saksi -1 untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi -1 dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi yaitu pertama pada awal bulan Januari 2009 sekitar pukul 10:00 Wita dan ke dua pada bulan Februari 2009 sekitar pukul 10:00 Wita.
5. Bahwa Saksi- 1 dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu membeli dari Saksi -2 Serma Muhammad Ishak di rumah Saksi -2 di asrama Paccekke Kota Parepare dan dari Sdr. Adi di makassar.
6. Bahwa selain itu pada tanggal 2 Desember 2009 Saksi -1 bersama Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi Serma Muhammad Ishak yang saat itu berada di Kota Rappang Kab. Sidrap.



7. Bahwa Saksi-1 telah sering kali membeli shabu-shabu dari Saksi-2 dan setiap kali Saksi-1 membeli shabu-shabu dari Saksi-2 sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) gram shabu-shabu dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) dan karena seringnya Saksi-1 membeli shabu-shabu dari Saksi-2 diperkirakan nilainya sudah ratusan juta rupiah.

8. Bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Saksi-2, juga mengkonsumsi narkoba jenis pil inex yang juga Saksi-2, dan harga pil inex itu per 30 (tiga puluh) butir Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh rupiah).

9. Bahwa Saksi-2 terakhir kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi-2 pada bulan Maret 2009 ketika Saksi-1 ditangkap oleh petugas Polres Barru dan hingga kini Saksi-1 masih menjalani pidana di Lapas Barru.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : MUHAMMAD ISHAK
Pangkat : Serma Nrp.
21950166930276
Jabatan : Ba Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom VII/4
Tempat dan tanggal lahir : Enrekang, 3 Februari
1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama
Paccekke Kota Parepare, Sul-
sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan satu kesatuan di Denpom VII/4 Parepare, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Paccekke Kota Parepare, Sulsel dengan maksud Terdakwa mengantar Saksi-1 Muhammad Qadar untuk membeli psikotropika jenis shabu-shabu kepada



3. Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu Saksi-1 dan Terdakwa pergi, namun Saksi-2 tidak tahu ke mana tujuannya yang jelas shabu-shabu yang dibeli dari Saksi-2 tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi-1 dan Terdakwa

4. Bahwa pada jam komandan pada tanggal 19 Oktober 2010 di Madenpom VII/4 Parepare Saksi-2 mengetahui bahwa di rumah Terdakwa di Jln Bau Massepa Kota Parepare, Sulsel telah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Denpom VII/4 karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa pada saat Saksi-2 diperiksa diperlihatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah korek api gas, 11(sebelas) bungkus plastik paket shabu-shabu, 7(tujuh) buah pipet plastik warna putih terdiri 4 (empat) buah panjang dan 3 (tiga) buah pendek, 3 (tiga) buah pireks alat penghisap terbuat dari kaca terdiri dari 2 (dua) dua panjang dan 1 (satu) buah pendek, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) terbuat dari botol sprite warna hijau, 3 (tiga) paket berisi garam dan 1 (satu) buah handphone.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : ARMARINI.
Pekerjaan : -
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 09 Januari

1980

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.
Bau Massepe Kel. Lumpe Kec.
Bacukiki Kota Pare- pare,
Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2004 di Lampung kemudian Saksi-3 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada bulan Januari 2005 atas dasar rasa cinta dan direstui oleh ke dua orang tua masing-masing.

2. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan tanpa seijin dan sepengetahuan Dansat Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa masih dalam



3. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Saksi- 1 Muhammad Qadar pada tahun 2009 di Makassar, Saksi- 3 bersama Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi- 1, namun Saksi- 3 tidak mengetahui bahwa Terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 1, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah pinjaman tersebut kepada Saksi- 3 dan Saksi- 3 tidak tahu akan dipergunakan untuk apa uang sebanyak itu oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi- 3 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 setelah isteri Saksi- 1 melaporkan permasalahan pinjaman tersebut pada tanggal 19 Oktober 2010 di Denpom VII/4 Parepare.

5. Bahwa pada awal tahun 2009 Saksi- 1 telah 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah Saksi di BTN Bumi Indah Kota Pare-pare dan Saksi- 3 tidak pernah melihat Saksi- 1 maupun Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi- 3.

6. Bahwa Saksi- 3 mengenal shabu-shabu sejak tahun 2004 di Lampung sebelum Saksi- 3 menikah dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga mengenal shabu-shabu tetapi Saksi- 3 tidak tahu waktunya, yang jelas Terdakwa hanya pemakai shabu-shabu saja dan Saksi- 3 tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa maupun Saksi- 1.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi- 3 dilakukan penggeledahan oleh petugas Denpom VII/4 Pare-pare, yang mendapatkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah korek api gas, 11 (sebelas) bungkus plastik paket shabu-shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih terdiri dari 4 (empat) buah panjang dan 3 (tiga) buah pendek, 3 (tiga) buah pireks alat penghisap terbuat dari kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang dan 1(satu) buah pendek,
1 (satu) buah alat penghisap
(bong) terbuat dari botol sprite
warna hijau, 3 (tiga) paket
berisi garam dan 1 (satu) buah
Handphone.

8. Bahwa barang bukti tersebut
seluruhnya adalah milik Terdakwa
karena didapatkan pada saat
dilakukan penggeledahan pada
hari Kamis tanggal 19 Oktober
2010 sekira pukul 10.00 Wita di
rumah Saksi- 3.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Hj. WAHIDAH.
Pekerjaan : Pns Pemda Kota Pare- pare
Pangkat/Nip : Pengatur Tkl Gol
II/c,197709102010012008
Tempat dan tanggal lahir : Pare- pare, 10
September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Tempat tinggal
: Jl. Usman Jafar
samping Mesjid Almanar Kel.
Mallusetasi Kec. Ujung Kota
Pare- pare Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak
Oktober 2009 di rumah Saksi di Jln. Usman Jafar
samping Mesjid Almanar Kel. Mallusetasi Kec. Ujung
Kota Pare- pare, Sulsel, tetapi tidak ada hubungan
keluarga atau famili .
2. Bahwa Terdakwa sering
berkunjung ke rumah Saksi- 4,
namun Saksi- 4 tidak tahu apa
yang dibicarakan Terdakwa
dengan Saksi- 1 Muhammad
Qadar.
3. Bahwa Terdakwa terakhir kali berkunjung ke
rumah Saksi- 4 pada Desember 2009 sebelum Saksi- 1
ditangkap oleh petugas Polres Barru karena membawa
ganja sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) linting dalam
perjalanan dari Pare- pare ke Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sekarang ini Saksi- 1 sedang menjalani pidana di Lapas Barru selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan telah dijalani selama 9 (Sembilan) bulan.

5. Bahwa pada Maret 2010 ketika Saksi- 1 menjalani pidananya di lapas Barru, Saksi- 4 disuruh oleh Saksi- 1 menagih pinjaman kepada Terdakwa sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah Saksi- 4 berulang kali menagih kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya sampai sekarang belum dibayar.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : EDI SUPRAPTO.
Pangkat/Nrp : Serma/21960175170174
Jabatan : Ba Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom VII/4
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 29

Januari 1974

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Asrama Paccekke Kota Pare- pare Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Denpom VII/4 Pare- pare, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili .

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wita Pasi Idik Denpom VII/4 Kapten Cpm Paryoto, S.H, Daksatlak Idik Denpom VII/4 Kapten Cpm Wahyudin, Saksi- 6 Serda Soleman dan Saksi- 5 dipanggil oleh Wadan Denpom VII/4 Mayor Cpm M. Yusuf.

3. Bahwa kemudian Wadan Denpom VII/4 memerintahkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Bau Massepe Kota Pare- pare karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan sekira pukul 11.20 Wita dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol DD 742 WL dengan dipimpin oleh Wadan Denpom VII/4 langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah korek api gas, 11 (sebelas) bungkus plastik paket shabu-shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih terdiri dari 4 (empat) buah panjang dan 3 (tiga) buah pendek, 3 (tiga) buah pireks alat penghisap terbuat dari kaca terdiri dari 2 (dua) buah panjang dan 1(satu) buah pendek, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) terbuat dari botol sprite warna hijau, 3 (tiga) paket berisi garam dan 1 (satu) buah Handphone.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 untuk dimintai keterangan terkait dengan barang-barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 6 :

Nama lengkap : SOLEMAN.
Pangkat/Nrp : Serda/21960175170174
Jabatan : Anggota Unit III UP3M Satlak
Hartib
Kesatuan : Denpom VII/4
Tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 12 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Asrama Pacekke Kota Pare-pare Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2009 di Denpom VII/4 Pare-pare, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili .

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wita Pasi Idik Denpom VII/4 Kapten Cpm Paryoto, S.H, Daksatlak Idik Denpom VII/4 Kapten Cpm Wahyudin, Ba Lidkrim Pamfik Denpom VII/4 Serma Agung, Basimin Pamfik Denpom VII/4 Serma Edi Suprpto, Ta Unit II Lak Hartib Denpom VII/4 Praka Insah dan Saksi- 6 dipanggil oleh Wadan



memerintahkan untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Bau Massepe Kota Pare-pare karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

3. Bahwa pada sekitar pukul 11.20 Wita dipimpin oleh Wadan Denpom VII/4 berangkat ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) buah korek api gas, 11 (sebelas) bungkus plastik paket shabu-shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih terdiri dari 4 (empat) buah panjang dan 3 (tiga) buah pendek, 3 (tiga) buah pireks alat penghisap terbuat dari kaca terdiri dari 2 (dua) buah panjang dan 1 (satu) buah pendek, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) terbuat dari botol sprite warna hijau, 3 (tiga) paket berisi garam dan 1 (satu) buah Handphone.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 untuk dimintai keterangan terkait dengan barang-barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ba Pom di Pusdik Pom Cimahi setelah lulus tahun 2007 ditugaskan di Pomdam VII/Wrb hingga saat ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serma Nrp.21940066860373.
2. Bahwa Terdakwa mengenal psikotropika jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 pada waktu Terdakwa bertugas di Denpom VII/4 Pare-pare, dan apabila mengkonsumsi shabu-shabu, tidak di satu tempat tetapi berpindah-pindah, antara lain :



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia, Kota Pare-pare, pada saat itu 2 (dua) kali mengkonsumsi shbau-shbau bersama Saksi-1 Muhammad Qadar, kemudian Terdakwa pindah kontrakan di Jln. Bau Massepe Kota Pare-pare dan apabila mengkonsumsi shabu-shabu di rumah di Jln. Bau Massepe selalu sendirian.

b. Di rumah Sdr. Udin di Kab. Pinrang.

c. Di rumah Sdr. Maman di daerah Cappa Galung Kota Pare-pare.

d. Di rumah Saksi-1 di Jln. Usman Jafar Pare-pare.

3. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari :

a. Sdr. Udin yang tinggal di Cappa Galung Pare-pare.

b. Saksi-1 Muhammad Qadar.

c. Sdr. Maman yang tinggal di Kab. Pinrang.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual psikotropika jenis shabu-shabu atau narkoba jenis apapun kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah membelikan narkoba untuk orang lain.

5. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau mengisap Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali hisapan, harga per pakatnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengantar Saksi-1 membeli 4 (empat) paket shabu-shabu kepada Saksi-2 Serma Muhammad Ishak di rumah Saksi-2 di asrama Paccekke Kota Pare-Pare sulsel dan setelah shabu-shabu itu dibeli kemudian Saksi-1 menitipkan kepada Terdakwa tetapi kemudian sebagian besar shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa untuk mengganti dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wita di kantin kantor Denpom VII/4 Pare-pare Terdakwa ditemui Saksi-4 Hj. Wahidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal bahwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi-1 melainkan Terdakwa pernah memakai sebagian shabu-shabu milik Saksi-1.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandepom VII/4 Pare-pare Letkol Cpm Rizal Salim, S.H yang menanyakan masalah shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menceritakan apa adanya.

9. Bahwa selanjutnya Dandepom VII/4 memanggil Wadan Denpom, Pasi Idik Kaptan Cpm Paryoto, S.H, Danstlak Idik Kaptan Cpm Wahyudin Ba Lidkrim Pamfik Serma Agung, Basimin Pamfik Serma Edi Suprpto, Ta Unit II Lak Hartib Praka Insah kemudian Wadan Denpom VII/4 diperintahkan untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Bau Masepe Kota Pare-pare karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

10. Bahwa sekitar pukul 11.20 Wita Wadan Denpom VII/4 beserta anggotanya berangkat ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah korek api gas, 11 (sebelas) bungkus plastic paket shabu-shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih terdiri dari 4 (empat) buah panjang dan 3 (tiga) buah pendek, 3 (tiga) buah pireks alat penghisap terbuat dari kaca terdiri dari 2 (dua) buah panjang dan 1(satu) buah pendek, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) terbuat dari botol sprite warna hijau, 3 (tiga) paket berisi garam dan 1 (satu) buah Handphone.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



- a. 9 (sembilan) buah korek gas.
- b. 11 (sebelas) bungkus plastik berkas pembungkus shabu-shabu.
- c. 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah ukuran panjang dan 3 (tiga) buah ukuran pendek.

- d. 3 (tiga) buah pirek alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah panjang dan 1 (satu) buah pendek.
- e. 1 (satu) buah botol sprite warna hijau dan 2 (dua) batang pipet plastik terdiri dari 1 (satu) batang ukuran panjang dan 1 (satu) batang ukuran pendek.
- f. 1 (satu) botol kecil darah dan urine
- g. 3 (tiga) paket berisi garam.

2. Surat- surat :

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp.63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Hendi Agus Purnomo Nrp. 21940066860373 berupa sachet plastik bekas pakai, pipet plastik warna putih, pipet kaca/pireks, Bong dan Urine "positif" mengandung Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK Tahap I di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan



setelah lulus tahun 2007 ditugaskan di Pomdam VII/Wrb hingga saat ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serma Nrp.21940066860373.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wita di kantin kantor Denpom VII/4 Pare- pare Saksi- 4 Hj. Wahidah (isteri Saksi- 1) menagih hutang kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal bahwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi- 1 melainkan Terdakwa pernah memakai sebagian shabu- shabu milik Saksi- 1.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandepom VII/4 Pare- pare Letkol Cpm Rizal Salim, S.H yang menanyakan masalah Shabu- shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menceritakan apa adanya.
4. Bahwa benar selanjutnya Dandepom VII/4 memanggil Wadan Denpom, Pasi Idik Kapten Cpm Paryoto, S.H, Danstlak Idik Kapten Cpm Wahyudin Ba Lidkrim Pamfik Serma Agung, Basimin Pamfik Serma Edi Suprpto, Ta Unit II Lak Hartib Praka Insah kemudian Wadan Denpom VII/4 diperintahkan untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Bau Massepe Kota Pare- Pare karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika.
5. Bahwa benar sekitar pukul 11.20 Wita Wadan Denpom VII/4 beserta anggotanya berangkat ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan



berupa (Sembilan) buah korek api gas, 11 (sebelas) bungkus plastik paket shabu-shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih terdiri dari 4 (empat) buah panjang dan 3 (tiga) buah pendek, 3 (tiga) buah pireks alat penghisap terbuat dari kaca terdiri dari 2 (dua) buah panjang dan 1(satu) buah pendek, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) terbuat dari botol sprite warna hijau, 3 (tiga) paket berisi garam dan 1 (satu) buah Handphone.

6 Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp.63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Hendi Agus Purnomo Nrp. 21940066860373 berupa sachet plastik bekas pakai, pipet plastik warna putih, pipet kaca/pireks, Bong dan Urine "positif" mengandung Amphetamine

7. Bahwa benar Terdakwa mengenal Psikotropika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2008 pada waktu Terdakwa bertugas di Denpom VII/4 Pare-pare, dan apabila mengkonsumsi shabu-shabu, tidak di satu tempat tetapi berpindah-pindah, antara lain :

- a. Di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Pondok Bahagia Kota Pare-pare, pada saat itu 2 (dua) kali mengkonsumsi shbau-shbau bersama Saksi-1 Muhammad Qadar, kemudian Terdakwa pindah kontrakan di Jln. Bau Massepe Kota Pare-pare dan apabila mengkonsumsi shabu-shabu di rumah di Jln. Bau Massepe selalu sendirian.
- b. Di rumah Sdr. Udin di Kab. Pinrang.
- c. Di rumah Sdr. Maman di daerah Cappa Galung Kota Pare-pare.
- d. Di rumah Saksi-1 di Jln. Usman Jafar Pare-pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dari :

- a. Sdr. Udin yang tinggal di Cappa Galung Pare- pare.
- b. Saksi- 1 Muhammad Qadar.
- c. Sdr. Maman yang tinggal di Kab. Pinrang.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual psikotropika jenis shabu-shabu atau narkoba jenis apapun kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah membelikan narkoba untuk orang lain.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi atau mengisap Shabu-shabu rata-rata sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali hisapan, harga per paketnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 Terdakwa mengantar Saksi- 1 membeli 4 (empat) paket Shabu-shabu kepada Saksi- 2 Serma Muhammad Ishak di rumah Saksi- 2 di asrama Paccেকে Kota pare-Pare sulsel dan setelah shabu-shabu itu dibeli kemudian Saksi- 1 menitipkan kepada Terdakwa tetapi kemudian sebagian besar shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga Saksi- 1 meminta agar Terdakwa untuk mengganti dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk dakwaan Primer Subsider yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Unsur ke satu: "Setiap penyalah guna"

Unsur ke dua : "Narkotika Golongan I bagi



Subsider :

Unsur ke satu : "Setiap orang"

Unsur ke dua : "Tidak melaporkan adanya tindak pidana".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Primer Subsider tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dakwaan alternative tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan primer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu **"Setiap penyalah guna"**

Yang dimaksud dengan **"Penyalah Guna"** sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sebagaimana yang maksud dengan "tanpa hak" adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK Tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ba Pom di Pusdik Pom Cimahi dan setelah lulus tahun 2007 ditempatkan bertugas di Pomdam VII/Wrb hingga saat ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma Nrp.21940066860373.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wita di kantin kantor Denpom VII/4 Pare-pare Saksi-4 Hj. Wahidah (isteri Saksi-1) menagih hutang kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal bahwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi-1 melainkan Terdakwa pernah memakai sebagian shabu-shabu milik Saksi-1.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Dandepom VII/4 Pare-pare Letkol Cpm Rizal Salim, S.H yang menanyakan masalah Shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menceritakan apa adanya.

6. Bahwa selanjutnya Dandepom VII/4 memanggil Wadan Denpom, Pasi Idik Kapten Cpm Paryoto, S.H, Danstlak Idik Kapten Cpm Wahyudin Ba Lidkrim Pamfik Serma Agung, Basimin Pamfik Serma Edi Suprpto, Ta Unit II Lak Hartib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpom VII/4 diperintahkan untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Bau Massepe Kota Pare-Pare karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika.

7. Bahwa sekitar pukul 11.20 Wita Wadan Denpom VII/4 beserta anggotanya berangkat ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah korek api gas, 11 (sebelas) bungkus plastik paket shabu-shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih terdiri dari 4 (empat) buah panjang dan 3 (tiga) buah pendek, 3 (tiga) buah pireks alat penghisap terbuat dari kaca terdiri dari 2 (dua) buah panjang dan 1(satu) buah pendek, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) terbuat dari botol sprite warna hijau, 3 (tiga) paket berisi garam dan 1 (satu) buah Handphone.

8. Bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis atau perusahaan Farmasi atau seseorang yang berdasarkan peraturan hukum diperbolehkan mengatur sirkulasi obat-obat terlarang dalam rangka penelitian atau ilmu pengetahuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Setiap penyalah Guna"** telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Sedangkan yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp.63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Hendi Agus Purnomo Nrp. 21940066860373 berupa sachet plastik bekas pakai, pipet plastik warna putih, pipet kaca/pireks, Bong dan Urine “positif” mengandung Amphetamine.

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 pada urine Terdakwa mengandung Amphetamine yang termasuk dalam jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa dengan adanya hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan “positif” mengandung Amphetamine mengandung pengertian Terdakwa telah memasukkan sesuatu benda yang di dalamnya terdapat unsur Amphetamine.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009



Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tertarik dan senang menikmati shabu-shabu untuk bersenang-senang dengan rekan serta kenalan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau psikotropika berupa shabu-shabu adalah barang yang sangat terlarang untuk dikonsumsi termasuk untuk dimiliki, karena sangat berbahaya dan merusak bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Psikotropika menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak peduli dengan aturan dan perintah pimpinan untuk tidak terlibat dalam perkara psikotropika, apalagi Terdakwa bergaul dengan orang-orang sipil yang seharusnya diajak bergaul dan diberi tauladan yang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.



Memeriksa dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana Narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat membahayakan dan mengancam negara maupun dapat merugikan generasi muda sehingga tindak pidana ini menjadi perhatian khusus bagi negara dan pemerintah yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana yang berat.

Bahwa Terdakwa yang telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika baik dilakukan bersama dengan orang sipil maupun sendirian mengindikasikan bahwa Terdakwa memang menyenangi atau terbiasa hidup dengan lingkungan Narkotika.

Bahwa oleh karena itu terhadap sikap perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai nilai dan standar moral yang patut bagi Prajurit TNI dan karenanya pula Terdakwa tidak layak dipertahan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang- Barang :

- a. 9 (sembilan) buah korek gas.
- b. 11 (sebelas) bungkus plastik berkas pembungkus shabu-shabu.
- c. 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah ukuran panjang dan 3 (tiga) buah ukuran pendek.
- d. 3 (tiga) buah pirek alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah panjang dan 1 (satu) buah pendek.
- e. 1 (satu) buah botol sprite warna hijau dan 2 (dua) batang pipet plastik terdiri dari 1 (satu) batang ukuran panjang dan 1 (satu) batang ukuran pendek.
- f. 1 (satu) botol kecil darah dan urine
- g. 3 (tiga) paket berisi garam.

Adalah barang-barang yang disita dari



putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat- surat :

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp.63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Hendi Agus Purnomo Nrp. 21940066860373 berupa sachet plastik bekas pakai, pipet plastik warna putih, pipet kaca/pireks, Bong dan Urine "positif" mengandung Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adalah surat- surat yang menerangkan tentang hasil uji lab atas barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi melakukan tindak pidana Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa **HENDI AGUS PURNOMO** Serma , NRP. 21940066860373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8(delapan) bulan



Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang- Barang :

- a. 9 (sembilan) buah korek gas.
- b. 11 (sebelas) bungkus plastik berkas pembungkus shabu-shabu.
- c. 7 (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah ukuran panjang dan 3 (tiga) buah ukuran pendek.
- d. 3 (tiga) buah pirek alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah panjang dan 1 (satu) buah pendek.
- e. 1 (satu) buah botol sprite warna hijau dan 2 (dua) batang pipet plastik terdiri dari 1 (satu) batang ukuran panjang dan 1 (satu) batang ukuran pendek.
- f. 1 (satu) botol kecil darah dan urine
- g. 3 (tiga) paket berisi garam.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat- surat :

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No.Lab. 919/KNF/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandani oleh P.H. Kepala Labforcab Makassar atas nama AKBP Drs. Andi Firdaus Nrp.63100819 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Serma Hendi Agus Purnomo Nrp. 21940066860373 berupa

sachet plastik bekas pakai, pipet plastik warna putih, pipet kaca/pireks, Bong dan Urine "positif" mengandung Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo., S.H Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan Muhammad Arif Zaki Ibrahim, S.H., Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jamaluddin Prins, S.H Mayor Chk NRP. 548005, Penasihat Hukum Ainuddin Kamaruddin, S.H. Mayor Chk. Nrp. 11970018270371 Panitera Ramadhani, S.H, Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Budi Purnomo, S.H
MAYOR CHK NRP

545823

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

Wahyudin, S.H
Chk NRP. 522532

PANITERA

Ramadhani, S.H
NRP. 18382/ P

Lettu Laut (KH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia